

## PERBERDAYAAN KEPALA ADAT DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH KAMPUNG DOYO BARU DISTRIK WAIBU KABUPATEN JAYAPURA

Herniati<sup>1</sup>, Sri Iin Hartini<sup>2</sup>, Idris Firmansyah Reliubun<sup>3</sup>,  
Muhammad Hafiz Ingsaputro<sup>4</sup>

*Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun*

### ABSTRACT

#### Alamat korespondensi:

Fakultas Hukum Universitas  
Doktor Husni Ingratubun, Vim  
Distrik Abepura, Jayapura  
Email:  
1.herniati.cenne@gmail.com  
Koresponden author

Legal counseling was carried out by the Extension Team from Doctor Husni Ingratubun University, with the title "Empowerment of Traditional Heads in Resolving Land Disputes in Doyo Baru Village, Waibu District, Jayapura Regency, the purpose of the activity is to provide understanding to the community that disputes that occur in the community, including land settlements, can be resolved through non-litigation channels by empowering the role of *ondopi*/customary heads. This community service activity was carried out on Monday, August 7 2023 in the Hall of the Head Office of Doyo Baru Village, Maibu District, Jayapura Regency. The method of implementing this service is carried out by way of lectures, discussions, question and answer and ends with consultation and assistance to the community who require a more in-depth explanation from the resource person. The result of this activity was an excellent increase in the understanding of the participants, which was evident from the results of the question and answer discussion between the participants and the resource person.

Manuskrip:

Diterima: 19 September 2023

Disetujui: 28 Oktober 2023

**Keywords:** *Dispute; Land; Non-litigation*

## PENDAHULUAN

Tanah bagi kehidupan manusia menempati kedudukan yang sangat penting. Hal ini dikarenakan hampir seluruh aspek kehidupan khususnya masyarakat Indonesia tidak dapat dipisahkan dari keberadaan tanah, yang tidak dapat dipandang hanya dari segi ekonomi saja melainkan mencakup keseluruhan kehidupan dan penghidupan (Winarta, 2012). Tanah mempunyai *multiple value*, oleh karena itu istilah digunakan oleh masyarakat Indonesia untuk menyebut wilayah negara dengan menggambarkan wilayah yang didominasi oleh tanah.

*Pertama*, Tanah bagi kehidupan manusia mengandung makna multidimensi, dari segi ekonomi, tanah merupakan alat produksi yang dapat mendatangkan kesejahteraan. *Kedua*, secara politis, tanah dapat menentukan tempat seseorang dalam pengambilan keputusan masyarakat. *Ketiga*, sebagai modal budaya

dapat menentukan tingkat status sosial pemilikinya. *Keempat*, tanah mempunyai makna sakral, karena pada akhir hayat semua orang akan kembali tanah. Karena makna multidimensi tersebut, terdapat kecenderungan pemilik tanah akan melakukan segala cara untuk melindungi tanahnya jika haknya dilanggar.

Kasus sengketa pertanahan tidak bisa dihindari dan sering terjadi, apalagi saat ini (Yunus dan Muddin, 2019). Penyelesaian sengketa pertanahan diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Pertanahan.

Secara spesifik, tanah sengketa adalah tanah yang hak kepemilikannya antara dua pihak yang bersengketa, dua pihak yang saling berebut hak kepemilikan atas tanah tersebut. Sengketa tanah sering terjadi di Indonesia, khususnya di Kampung Doyo Baru, Sentani, Papua. Kasus pertanahan terjadi di Desa Doyo Baru

Kecamatan Maibu, adanya konflik kepentingan para pihak dalam sengketa pertanahan antara masyarakat yang berhubungan dengan birokrasi negara, masyarakat yang berhubungan dengan perusahaan swasta; konflik lahan antar masyarakat. Persoalan pertanahan merupakan persoalan yang cukup sulit dan memerlukan waktu penyelesaian yang lama.

Penyelesaian sengketa pertanahan harus diselesaikan agar penyelesaian permasalahan tersebut tidak menjadi permasalahan yang dapat mengganggu stabilitas masyarakat. Kasus pertanahan itu sendiri dibedakan menjadi tiga bagian antara lain:

1. Sengketa pertanahan adalah sengketa pertanahan antar perseorangan, badan hukum, atau organisasi yang tidak mempunyai cakupan yang luas.

2. Sengketa pertanahan adalah sengketa pertanahan antar perseorangan, perkumpulan, perkumpulan, organisasi, badan hukum, atau organisasi yang mempunyai kecenderungan atau mempunyai pengaruh luas.

3. Perkara pertanahan, yaitu sengketa pertanahan, diselesaikan

Sengketa tanah di Papua sangat sering terjadi, termasuk di Kabupaten Jayapura, di Desa Doyo Baru Sentani. Penyebab terjadinya sengketa pertanahan bermacam-macam, kemungkinan karena batas-batas tanah, perampasan, dan sengketa pertanahan juga bisa timbul karena para pihak saling berselisih kepemilikan. Misalnya saja penyegelan kantor pemerintahan.

Adanya pihak-pihak yang mengaku memegang hak atas tanah kemudian menutup gedung-gedung sekolah milik pemerintah merupakan salah satu dari sekian banyak persoalan klasik sengketa hak atas tanah di Papua, khususnya di Distrik Jayapura, Kampung Doyo Baru, Sentani.

Pembangunan yang terjadi adalah permasalahan pertanahan, di mana tuntutan hak atas tanah terus berlangsung hingga dilakukan tindakan penyegelan, yang jelas-jelas mengancam kelangsungan proses pembelajaran, dilindungi peraturan perundang-undangan, terutama mengancam hak konstitusional (Shebubakar dan Raniah, 2021). Jika kondisi ini terus berlanjut, maka dampaknya dapat merusak hubungan antar warga negara. Sengketa pertanahan sangat berbahaya karena dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, perlu dilakukan pemberian penyuluhan mengenai penyelesaian sengketa pertanahan melalui alternatif penyelesaian sengketa dengan istilah penyelesaian sengketa nonlitigasi.

Penyuluhan hukum merupakan salah satu kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman tentang norma dan peraturan hukum yang berlaku saat ini guna menciptakan dan mengembangkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat guna terciptanya budaya hukum dan demi tegaknya supremasi hukum (Herniati dan Hartini, 2019).

Untuk menumbuh kembangkan budaya hukum pada seluruh lapisan masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan menjaga supremasi hukum dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka penyuluhan hukum sangatlah penting. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan penyuluhan hukum dalam hal memberikan pemahaman kepada Masyarakat khususnya kepala adat terkait bagaimana cara penyelesaian sengketa tanah yang terjadi di kampung Doyo Baru Distrik Waibu. Materi hukum yang disampaikan pada kesempatan ini berdasarkan hasil pengamatan tim sebelumnya, peta permasalahan hukum dan kebutuhan masyarakat. Kepala adat sebagai pemangku pimpinan adat sangat penting perannya dalam penyelesaian masalah sengketa tanah. Kelapa adat diharapkan mengetahui hukum yang berlaku di negara ini dan mampu menerapkan sesuai dengan ketentuan adat, sehingga mampu menjembatani permasalahan yang ada di tengah masyarakat umum.

## METODE PELAKSANAAN

Solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan di Kampung Doyo nampak pada gambar 1. Berdasarkan permasalahan yang muncul, diusulkan berbagai pilihan untuk dapat memecahkan masalah tersebut dan kemudian diantara alternatif-alternatif tersebut dipilih salah satu yang paling layak. Berdasarkan pemikiran tersebut maka metode dalam pelaksanaan kegiatan pada bagan alur kegiatan (Gambar 1). Kegiatan penyuluhan hukum akan diikuti dengan konsultasi hukum atau diskusi dengan masyarakat yang mengikuti penyuluhan hukum terkait dengan permasalahan yang dihadapi yakni sengketa tanah.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik, yang dilakukan 1 (satu) hari yakni hari senin tanggal 7 Agustus 2023. Semangat dari para warga masyarakat kampung Doyo Baru dalam mengikuti Penyuluhan Hukum terlihat dengan penuh antusias bertanya mengenai permasalahan yang akhir-akhir ini dialami warga. Dalam kegiatan penyuluhan hukum ini, para warga masyarakat yang hadir menyampaikan masalah dan harapan mereka.


Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini yakni: Penyelesaian sengketa perdata termasuk penyelesaian sengketa tanah dapat diselesaikan dari sudut prosesnya dibagi:

a) Litigasi (pengadilan/penyelesaian peradilan biasa), yaitu mekanisme penyelesaian sengketa melalui pengadilan dengan

menggunakan pendekatan hukum formal (the legal Approach)

b) Non-Litigasi (pengadilan luar biasa/penyelesaian di luar pengadilan) merupakan mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan tidak menggunakan cara-cara hukum formal.

Contoh kasus terkait sengketa pertanahan ditemukan di Kelurahan Tamalanrea Indah setelah melakukan wawancara kepada responden dimana permasalahan antara Drs. Arbit Sarjdo dengan ahli waris Baharuddin Magga, sengketa tanah dengan surat sertifikat melawan rincik ahli waris yang mengurus penerbitan sertifikat dan berhasil menerbitkan sehingga tanah tersebut memiliki dua sertifikat. Cara penyelesaian dengan cara pengadilan pihak pemilik sertifikat pertama menuntut ahli waris yang mengurus sertifikat berdasarkan rinci yang beralamat di jalan perintis kemerdekaan depan BTN Hartaco Jaya (Rahman, 2022).



Gambar 1. Bagan alur pelaksanaan kegiatan

Untuk persolahan lainnya dimana antara Bapak Pasolangi dengan Bapak Ambo Sakka diselesaikan dengan jalan damai dimana akta jual beli dan sertifikat sama-sama mengakui kelebihan tanah, pada persoalan ini dilakukan dengan cara mediasi ke Pemerintah setempat namun sama-sama berkeras dengan alasan hak masing-masing jadi dilimpahkan ke pengadilan.

Metode penyelesaian sengketa di atas mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Apabila penyelesaiannya dilakukan dengan cara yang pertama, yaitu melalui pengadilan, maka dianggap tidak efisien dan tidak efisien.

Bahkan acap kali muncul kritik bahwa proses litigasi inefisien, buang waktu dan mahal. Penyelesaian melalui litigasi merupakan upaya perbaikan upaya terakhir.

Pengadilan dipandang sebagai “jalan terakhir, tempat terakhir untuk mencari kebenaran dan keadilan”. Namun apabila perkara itu diselesaikan dengan cara non-litigasi atau ekstra-yudisial, informal, kooperatif, murah dan cepat, maka hasilnya saling menguntungkan, hubungan saling menguntungkan tidak ada pertentangan dan tidak ada rasa dendam diantara pihak.

Tim penyuluh juga menyampaikan keuntungan dan kelemahan dari masing-masing metode penyelesaian sengketa. Peserta yang telah memahami keuntungan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi, meminta kepada tim penyuluh untuk berkonsultasi lebih lanjut.

Peran Ondoafi (Kepala Suku) di dalam masyarakat Kampung Doyo Baru adalah sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan kepada anggota masyarakat;
2. Menjaga keutuhan dalam masyarakat;
3. Tempat bersandarnya anggota masyarakat untuk menyelesaikan, melindungi, menjamin ketentraman.

Setiap ada persengketaan maka Kepala Adat adalah satu-satunya tempat anggota masyarakat bersandar untuk menyelesaikan masalahnya. Jika diselidiki peranan Kepala Adat dalam masyarakat memang banyak yang meminta keterlibatan Kepala Adat untuk menyelesaikan masalah.

Budaya berdebat untuk mencapai mufakat merupakan warisan kuno masyarakat Indonesia yang masih menjadi ciri model penyelesaian konflik/sengketa di masyarakat,

sehingga masyarakat cenderung tidak membawa permasalahan tersebut ke pengadilan yang akan menyelesaikannya secara damai. Modelnya sesuai dengan kebiasaan hidup dan perkembangan dalam masyarakat.

Motivasi semangat musyawarah untuk mufakat bagi masyarakat adat Papua, merupakan cara yang paling terhormat, adil dan bermartabat, karena masing-masing pihak yang bersengketa menerimanya secara kooperatif dan mematuhi keputusan yang diambil dengan tetap menjaga hubungan baik antar pihak. Masyarakat Papua khususnya masyarakat kampung Doyo Baru Kabupaten Jayapura penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal oleh peraditan adat yang didasarkan pada musyawarah.

Penyelesaian sengketa pertanahan secara adat melalui kepala adat sebagai mediator menunjukkan sifat penyelesaian yang demokratis, terbukti dengan para pihak yang bersengketa mempunyai kesempatan dua kali pada tahap musyawarah untuk mencari penyelesaian.

Menurut Hamid (2016), kemandirian sistem hukum adat dalam arti hukum harus merupakan legitimasi keinginan yang lahir dari nilai-nilai yang hidup dan tumbuh dalam masyarakat. Hal inilah yang kemudian hukum adat menjadi pilihan bagi masyarakat adat di Papua dalam menyelesaikan setiap sengketa. Karena hukum yang ideal adalah hukum yang mampu memuaskan semua pihak, bukan memenangkan satu pihak dan mengalahkan pihak lain.

Peran tokoh adat dalam penyelesaian konflik di masyarakat sangat diharapkan, penyelesaian dengan mengutamakan aspek kekeluargaan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan yang ada dalam suatu masyarakat. Kepala adat tidak memihak karena membentuk kelompok masyarakat yang pergaulan sosialnya dilandasi nilai-nilai yang tinggi, semangat pengorbanan sukarela terhadap anggota masyarakat lainnya.

Sebagai bagian yang diakui pemerintah, peran tokoh adat memang sangat penting dalam penyelesaian masalah tanah. Menurut Fatimah dan Andora (2010) dan Musnita (2008), hukum adanya suatu pengakuan dari pemerintah terhadap keberadaan hak (tanah) ulayat dan hak serupa masyarakat hukum adat, bahkan untuk pertama kalinya hak ulayat diatur dalam undang-undang.



Gambar 1. Suasana kegiatan pengabdian



Gambar 2. Suasana foto bersama narasumber dan peserta

## KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dari hasil kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. Berhasil memberikan penyuluhan hukum terkait penyelesaian sengketa pertanahan di Kampung Doyo Baru Sentani yaitu untuk memberikan pengetahuan masyarakat Kampung Doyo Baru Sentani dan staf terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa masih sangat terbatas.
2. Perlu adanya peran serta berbagai pihak khususnya Kepala Adat yang kurang difungsikan sebagai lembaga yang fungsinya menyelesaikan sengketa warga masyarakat. Diharapkan dengan adanya penyuluhan hukum ini Pengetahuan Masyarakat dan staff Kampung Doyo Baru Sentani terhadap keutamaan penyelesaian sengketa melalui jalur nonlitigasi atau penyelesaian sengketa dapat ditempuh di luar pengadilan terjadi peningkatan.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada kepala LPPM yang telah mendukung pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat yang telah memberi tugas kepada tim dosen penyuluh sehingga terlaksana kegiatan ini dengan baik. Terima kasih pula kami sampaikan kepada Kepala Kampung Doyo Baru Distrik Maibu Kabupaten Jayapura beserta staf yang telah memfasilitasi serta menyiapkan segala sesuatu kami butuhkan selama kegiatan penyuluhan hukum berlangsung. Tak terhitung ucapan terima kasih kepada para RT dan RW serta masyarakat kampung yang dengan semangat menyampaikan permasalahannya dan antusias bertanya terkait dengan sengketa-sengketa tanah yang terjadi di kampung Doto Baru tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Winarta, F.H. 2012. Hukum penyelesaian sengketa arbitrase nasional Indonesia dan Internasional. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta.
- Hamid, K.A. 2016. Pilihan hukum adat dalam penyelesaian sengketa di Tanah Papua. *Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren*. 1(1): 32–39.
- Herniati, dan S.I. Hartini. 2019. Sengketa bisnis dan proses penyelesaiannya melalui jalur non litigasi. Penerbit Media Sahabat Cendekia. Surabaya.
- Yunus, A., dan A.A. Muddin. 2019. Penyelesaian sengketa tanah ulayat yang telah bersertifikat berdasarkan Hukum Adat Malind-Anim. *Jurnal Kertha Patrika*. 41(3): 206-221.
- Fatimah, T., and H. Andora. 2010. Pola penyelesaian sengketa tanah ulayat di Sumatera Barat (sengketa antara masyarakat dengan investor). *Jurnal Ilmu Hukum*. 5(1): 11–28.

Musnita, I.S. 2008. Penyelesaian sengketa tanah ulayat masyarakat Malamoi di Kabupaten Sorong. [Disertasi] Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. Semarang.

Shebubakar, A.N., dan M.R. Raniah. 2021. Hukum tanah adat/ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum* 4(1):14-22. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/view/46450/31661>.